

**PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM IMPLEMENTASI PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
(KKPR)
DI KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

DINI NURYANI
NIT. 18273116
Manajemen Pertanahan

Dosen Pembimbing I : Rakhmat Riyadi, S.Si., M.Si.

Dosen Pembimbing II : Asih Retno Dewi, S.S.T., M.Ec.Dev.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

After the issuance of UUCK based on Article 5 of PP Number 5 of 2021, the basic requirements for Business Licensing are: 1) Conformity of Spatial Utilization Activities (KKPR); 2) Environmental Approval; 3) Building Approval and Function-worthy Certificate. Of the three requirements above, the most closely related to spatial planning permits is the KKPR. KKPR can be granted with 3 (three) mechanisms, named Confirmation of KKPR, Approval of KKPR and Recommendation of KKPR. In the City of Mojokerto, business and non-business permits are still given through PKKPR, due to the unavailability of RDTR integrated with OSS.

The purpose of this study is to find out which institutions act as OSS implementers for KKPR, the problems faced by the institution parties in issuing KKPR, and to determine the quantity and quality of OSS-KKPR implementers. The research, which was conducted in Mojokerto City, used a qualitative research method with a descriptive approach. Collecting data by conducting interviews and document studies which are then presented in the form of narratives, pictures and tables.

The results of this study are that the City of Mojokerto is still given KKPR approval (PKKPR) due to the unavailability of an integrated RDTR, thus involving several agencies in its completion. In providing PKKPR both business and non-business, there are 3 technical offices involved in 1 administrative office and 2 technical offices. Completion of PKKPR by the relevant agencies has different problems and solutions. The efforts that made are taking the policies to continue providing a good service to business actors. The number and quality of PKKPR human resources are different and there is a distribution that is not in accordance with the expertise and work being done. Even though there are problems in PKKPR and the limited number and quality of human resources, the provision of PKKPR can still be carried out by the implementing agency.

Keywords: PKKPR, Institutions, Problems, Quality of Human Resources.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritik.....	10
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	20

A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi atau Obyek Penelitian.....	20
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Teknis Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Keadaan Geografis, Administrasi, dan Demografi Kota Mojokerto	24
B. Gambaran Instansi Pelaksana KKPR	25
BAB V IMPLEMENTASI PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) KOTA MOJOKERTO	30
A. Pihak yang Melaksanakan OSS-KKPR	30
B. Permasalahan Para Pihak yang Melaksanakan OSS-KKPR.....	47
C. Upaya Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan OSS-KKPR	52
D. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Melaksanakan OSS-KKPR	57
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kemudahan berinvestasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini merupakan pembuktian meningkatnya *Ease of Doing Business* (EODB) di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nilai EODB Indonesia pada tahun 2017 berada pada peringkat 91 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu berada pada peringkat ke 72 dari 190 negara. Meningkatnya nilai EODB maka tujuan dari peraturan pemerintah tersebut tercapai yaitu kemudahan berusaha di Indonesia, di mana kemudahan bisnis yang membaik maka ekonomi negara pun ikut membaik. Salah satu upaya yang dilakukan untuk kemudahan berbisnis yaitu dengan pelayanan secara online dengan menerapkan *Online Single Submission* (OSS) (Setiadi, Rohaedi, dan Wajihuddin 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 ayat (5) “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”. OSS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Sistem OSS saat ini berbeda dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pernah ada.

Sistem OSS saat ini telah melakukan integrasi seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah (Djasriain 2022, 103).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana isi peraturan perundangan yang tinggi tidak dapat dikalahkan dengan peraturan perundangan yang lebih rendah (Arrum 2019). Semenjak berlakunya otonomi daerah permasalahan tumpah tindih peraturan dan kewenangan bertambah kompleks (Mualim 2020). Sehingga pemerintah mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut yang kemudian disusun dan terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang kemudian dikenal dengan UUCK dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUCK memiliki salah satu tujuan yaitu memberikan kemudahan dalam pemberian izin dalam berinvestasi. Selain itu, UUCK juga diterbitkan karena terdapat peraturan perundangan yang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan kebijakan. Sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang selanjutnya permohonan perizinan berusaha dilakukan melalui sistem OSS *Risk Based Approach* (OSS-RBA).

OSS-RBA adalah sistem perizinan terintegrasi elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem elektronik ini bertujuan menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan. Pasca terbitnya UUCK perizinan yang terdapat dalam rezim Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang seperti izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah tidak ada lagi dan produk yang dihasilkan saat ini yaitu Pertimbangan Teknis

Pertanahan. Pasca terbit UUCK berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagai berikut: 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; 3) Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi. Dari ketiga persyaratan di atas yang paling berkaitan erat dengan perizinan penataan ruang yaitu KKPR.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (19) "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR". KKPR digunakan sebagai acuan dalam proses pemanfaatan ruang dan perizinan lainnya, serta ditempatkan sebagai persyaratan dasar dalam perizinan berusaha. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus memiliki KKPR terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan usahanya. KKPR terdiri atas: 1) KKPR untuk berusaha; 2) KKPR untuk kegiatan non-berusaha; 3) KKPR pada kegiatan yang bersifat strategis nasional. Pemberian KKPR berusaha dibedakan menjadi: Konfirmasi KKPR (KKKPR), Persetujuan KKPR (PKKPR), dan Rekomendasi KKPR (RKKPR).

Pelaksanaan perizinan berusaha saat ini wajib melalui OSS-RBA dan KKPR sebagai persyaratan dasar, hal ini pun telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto terletak 50 km barat daya dari Kota Surabaya. Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Mojokerto termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbangkertosusila dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang dipertahankan berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur. Kota Mojokerto memiliki potensi dalam pengembangan *home industry*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto mencatat nilai investasi menurut klasifikasi industri di Kota Mojokerto tahun 2021 adalah sebesar Rp. 372.664.000.000,- (BPS Kota Mojokerto, 2022). Mengingat besarnya nilai investasi pada Kota Mojokerto, maka proses

perizinan berusaha sangat diperlukan para pelaku usaha. Kemudahan berinvestasi saat ini disediakan oleh pemerintah lewat pelayanan OSS-RBA.

Sebelum adanya OSS, perizinan berusaha dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto. Pada tahun 2017 dilakukan survei kepuasan masyarakat terkait pengguna KPPT Kota Mojokerto. Hasil analisis tingkat kepuasan masyarakat menurut Sukeesi (2017) secara keseluruhan bernilai baik dan pelayanannya sudah sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pelaku usaha. Walaupun memiliki nilai hasil survei yang baik, masih perlu dilakukan peningkatan kuantitas, kualitas/*skill* dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan KPPT Kota Mojokerto. Pada tahun 2018 perizinan mulai didaftarkan melalui sistem OSS dan belum berjalan dengan baik masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya. Sehingga diterbitkan UUCK dengan tujuan memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan pemberian izin berusaha. Pasca UUCK pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS-RBA pun belum berjalan dengan maksimal, dimana saat pendaftaran secara manual masih diperlukan peningkatan kualitas SDM begitu juga dengan pemberian perizinan secara online.

Selain peningkatan kuantitas dan kualitas dari SDM dalam penyelesaian perizinan berusaha harus juga tersedia beberapa data serta lembaga pendukung lainnya yang berkaitan. Seperti halnya pada Kantor Pertanahan Kota Mojokerto perizinan berusaha belum dapat dijalankan dengan memberikan KKKPR dikarenakan belum tersedia Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi sehingga perlu diberikan PKKPR terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian tentang pelaksanaan KKKPR menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Permasalahan Kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia dalam Implementasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Mojokerto”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dirumuskan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan *online single submation* (OSS) untuk KKPR?
2. Apa permasalahan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan *online single submation* (OSS) untuk KKPR?
3. Bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan OSS-KKPR?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui lembaga mana saja yang berperan dalam pelaksanaan OSS untuk KKPR.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi para pihak dalam penerbitan KKPR di Kota Mojokerto.
3. Mengetahui kuantitas dan kualitas SDM pelaksana OSS-KKPR.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah/akademis dari penelitian ini adalah dapat menambah keilmuan tentang lembaga serta perannya dalam penerbitan KKPR.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi berupa permasalahan yang dihadapi lembaga terkait serta solusi penyelesaian dalam penerbitan KKPR.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan OSS-KKPR di Kota Mojokerto sudah terlaksana baik berusaha maupun non berusaha. Pelaksanaannya melibatkan 3 (tiga) instansi yang terdiri dari 1 (satu) dinas administratif dan 2 (dua) dinas teknis. DPM PTSP sebagai dinas administratif berperan memberikan fasilitas, pendampingan dan menerima pengaduan. Dinas teknis dalam hal ini berperan untuk memperhatikan kesesuaian tata ruang, DPUPR memberikan SKRK atau BA TKPRD sebagai data pendukung dan Kantor Pertanahan memberikan PTP. Hasil pertimbangan kedua dinas teknis tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penerbitan PKKPR oleh DPM PTSP.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana OSS-KKPR di Kota Mojokerto berbeda-beda pada setiap dinas terkait. Tetapi, dalam pemberian KKPR yang menjadi permasalahan utama sehingga masih perlu diberikan PKKPR yaitu belum tersedianya RDTR terintegrasi sehingga belum dapat diberikan Konfirmasi KKPR. Dalam pemberian PKKPR diperlukannya lembaga pendukung untuk pemberian kajian pertimbangan kesesuaian tata ruang, tetapi pada kenyataannya di Kota Mojokerto belum tersedianya FPR sebagai lembaga pendukung tersebut, hal ini disebabkan belum adanya anggota dari asosiasi akademik. Selain itu, belum optimalnya aplikasi OSS yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian PKKPR terutama berusaha. Meskipun terdapat permasalahan dalam penyelesaian KKPR, pelaksana berupaya memberikan pelayanan perizinan yang baik kepada pelaku usaha yaitu Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini DPUPR telah melakukan pengajuan revisi RDTR dan sudah mendapatkan persetujuan. Dengan dilakukannya revisi RDTR dan dapat diintegrasikan

dengan OSS, maka kedepannya tidak lagi diberikan Persetujuan KKPR melainkan sudah dapat diberikan Konfirmasi KKPR.

3. Pelayanan pemberian PKKPR membutuhkan ketersediaan SDM yang dilihat dari kuantitas (jumlah) dan kualitas. Kuantitas (jumlah) SDM yang dimiliki setiap instansi terkait berbeda-beda, dimana masih terdapat instansi yang memiliki SDM dengan jumlah yang terbatas. Sedangkan, untuk kualitas SDM pelaksana PKKPR yang diukur berdasarkan latar belakang pendidikan, masih terdapat pendistribusian SDM yang belum sesuai antara latar belakang pendidikan (pengetahuan) dengan pekerjaan yang dibebankan. Sehingga diperlukannya penyesuaian dan pembelajaran dalam menyelesaikan tugasnya. Meskipun dengan jumlah dan kualitas yang masih terbatas, para pihak pelaksana PKKPR dapat menyelesaikan permohonan yang terdaftar walupun melebihi waktu yang telah ditetapkan pada SOP.

B. Saran

1. BKPM perlu membuat buku panduan tentang pelaksanaan OSS-KKPR yang mana isinya antara lain: cara pendaftaran oleh pelaku usaha, pelaksanaan PKKPR, pemberian PKKPR, serta cara melaporkan kendala yang dihadapi pelaku usaha maupun pelaksana PKKPR. Panduan tersebut dibuat dalam bentuk buku dan juga digital yang dapat diakses oleh semua orang. Selain buku panduan, BKPM juga perlu mengadakan pelatihan untuk para pelaksana PKKPR.
2. Pembayaran PNBPT untuk PKKPR pada Kantor Pertanahan dibuatkan notifikasi secara online untuk pelaku usaha pada aplikasi Si Mojo, agar petugas loket tidak perlu menghubungi secara *personal*.
3. Koordinat yang diinput pelaku usaha saat pendaftaran diberikan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan koordinat persil pada peta pendaftaran sesuai nomor hak yang akan diajukan untuk mendapatkan PKKPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Arrum, D.A 2019, 'Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia', *Jurist-Diction*, vol.2, no.5.
- Djasriain, E.A 2022, '*Perizinan pemanfaatan ruang (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang)*', Lembaga Pengkajian Tata Ruang, Jakarta.
- Mayasari, I 2020, 'Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indonesia', *Rechts Vinding*, vol.9, no.1.
- Moleong, L.J 2010, '*Metodologi penelitian kualitatif*', Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mualim, A.S.W 2020, 'Problematika *Online Single Submission* Di Indonesia: Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah', *Panorama Hukum*, vol.5, no.1.
- Mudiparwanto, W.A & Gunawan, A 2021, 'Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem *Online Single Submission (OSS)*', *Diversi Jurnal Hukum*, vol.7, no.1.
- Mukhammad, B 2021, 'Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja', *Nalar Keadilan*, vol.1, no.2.
- Putra, D.M, & Jumiati 2022, 'Pelaksanaan Pendampingan *Online Single Submission (OSS)* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sumatera Barat', *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol.4, no.2.
- Raymond, C.P, Hatane, S, & Hutabarat, J, 'Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan, Kinerja Organisasi, Kepercayaan Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Catatan

- Sipil Kabupaten Nabire)', *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri*, vol.1, no.1.
- Robby, U.B, & Tarwini, W 2019, 'Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Bekasi', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, vol.10, no.2.
- Setiadi, T, Rohaedi, E, & Wajihuddin, M 2020, 'Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission*', *Pakuan Law Review*, vol.7, no.1.
- Sugiyono 2008, '*Memahami penelitian kualitatif*', Alfabeta, Bandung.
- Sukei 2017, 'Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto', *Bisnis dan Manajemen*, vol.1, no.2.
- Susanti, A.D 2021, 'Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha', *Riset Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Semarang.
- Syarif, I 2020, 'Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda', *Ilmu Pemerintahan*, vol.8, no.3.
- Tarigan, B.M.H, Putri, R.M & Budhiartie, A 2021, 'Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang', *Mendapo*, vol.2, no.1.
- Yulitaningtias, N.Z & Hidayah, E 2018, 'Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi', *Simposium Nasional Akuntansi XXI*.

Tugas Akhir

Sasiani, Vininda 2011, 'Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Standar Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kota Batu', *Skripsi* pada Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Malang.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019-2039

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik 2022, *Kota Mojokerto Dalam Angka 2021*, BPS, Kota
Mojokerto

Kementerian Investasi/BKPM 2018, *Ease of Doing Business* di Indonesia Terus
Membaik, [https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-
investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-
membaik](https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik).

[https://dpmptsp.mojokertokota.go.id/portal_mojokertokota/site/tentang/sela-
yang-pandang](https://dpmptsp.mojokertokota.go.id/portal_mojokertokota/site/tentang/selayang-pandang) diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

<https://openknowledge.worldbank.org> diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

<http://repository.unpas.ac.id/10061/4/13.%20BAB%20II%20RIDIYAN.pdf>
diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

[http://repositori.ukdc.ac.id/151/2/bab%20I%20%2B%20bab%20II%20bayu
.pdf](http://repositori.ukdc.ac.id/151/2/bab%20I%20%2B%20bab%20II%20bayu.pdf) diakses pada tanggal 17 Juli 2022.